

TINJAUAN JUAL BELI LELANG MENURUT IMAM SYAFII TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI LELANG PADA PRODUK GADAI SYARIAH DI BSM KCP KOPO

¹Yeni Suryani, ²Asep Ramdan Hidayat, ³Neneng Nurhasanah

^{1,2,3}*Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: yeniys@yahoo.com*

Abstrak: PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang memiliki tujuan memperoleh keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasional yang salah satunya adalah dengan produk gadai syariah. Dalam pelaksanaan pegadaianya tersebut, terdapat beberapa masalah diantaranya terjadi penunggakan pembayaran piutang gadai dari pihak *rahin* (nasabah). Pihak BSM merasa berhak melakukan penjualan paksa kepada pihak *rahin* untuk menutupi piutang gadai nasabah tersebut dengan cara menjual langsung (secara paksa) walaupun tidak mendapat persetujuan dari pihak *rahin*. Hal ini tentu tidak sejalan dengan pendapat Imam Syafii yang menghendaki bahwa pihak *rahin* (nasabah)-lah yang berhak menjual barang jaminan gadai dan apabila pihak *rahin* tidak mau menjual langsung, penjualan dapat diwakilkan pada pihak yang dianggap adil. Dari fenomena tersebut, terlihat adanya ketidak-sesuaian beberapa hal terkait mekanisme penjualan atau pelelangan barang gadai di BSM KCP Kopo dengan konsep penjualan gadai menurut Imam Syafii.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah disusun dalam pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana konsep jual beli lelang barang gadai menurut pendapat Imam Syafii ? Bagaimana mekanisme jual beli lelang barang gadai pada produk gadai syariah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo? Dan bagaimana tinjauan jual beli lelang menurut Imam Syafii terhadap pelaksanaan jual beli lelang pada produk Gadai Syariah di BSM KCP Kopo ?

Hasil dari penelitian ini adalah jual beli lelang barang gadai menurut Pendapat Imam Syafii merupakan *suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi*. Mekanisme jual beli lelang barang gadai pada produk gadai syariah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo dilakukan berdasarkan mekanisme harga dan peraturan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk. 06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan pelaksanaan pelelangan di BSM KCP Kopo sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak bertentangan serta sejalan dengan konsep jual beli lelang menurut Imam Syafii.

Kata Kunci : Imam Syafii, PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Praktek gadai yang menggunakan sistem syariah relatif sangat baru dibandingkan dengan sistem gadai yang digunakan oleh pegadaian konvensional yang usianya jauh lebih lama, dan sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Gadai dalam Islam yang berlaku di jaman awal berkembangnya Islam pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang-piutang murni berfungsi sosial yang berlaku bagi perorangan. Berbeda dengan jaman sekarang aktifitas gadai sudah berupa lembaga keuangan formal yang berorientasi kepada keuntungan.

Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu bisa dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada. Salah satu ulama besar di bidang *fiqh* adalah

Imam Syafi'í yang memiliki nama lengkap Abū 'Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Syafi'ī.¹

Dalam pandangan Syafi'i, akad gadai yang mensyaratkan bagi murtahin untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, maka syarat yang demikian batal. Karena menurutnya apabila barang gadai itu dimanfaatkan maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diijinkan dan diridloi pemilik barang. Karena pemilik barang tersebut terpaksa dalam memberikan ridlo dan izin.² Artinya bahwa izin yang diberikan oleh rahin itu dalam keadaan terpaksa karena khawatir tidak mendapat hutang. Menurut Imam Syafi'í izin yang diberikan oleh rahin itu tidak dalam keadaan terpaksa. Disamping itu, dapat dipahami pula pendapat Syafi'i yang menganggap murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Terhadap masalah ini pendapat Syafi'i masih relevan dengan fungsinya barang gadai sebagai jaminan hutang dan bukan sebagai pemanfaatan.

PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang memiliki tujuan memperoleh keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasional yang salah satunya adalah dengan produk gadai syariah. Akan tetapi, selain berorientasikan kepada perolehan keuntungan, praktek gadai syariah pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo juga harus dapat membuktikan kepada masyarakat bahwa sistem yang digunakan terbebas dari unsur *riba*, serta menjadi sebuah solusi positif dan aman bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang menjadikan praktek gadai sebagai alternatif selain produk yang ditawarkan PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo dalam memperoleh kemudahan melakukan pinjaman.

Dalam pelaksanaan Gadai di BSM KCP Kopo terdapat suatu kasus dimana ketika pihak rahin tidak menjual barang gadai selama 14 hari penangguhan dari sejak tanggal jatuh tempo, pihak BSM menjual langsung (secara paksa) dengan kondisi mendapat persetujuan atau tidak dari pihak rahin dan tidak memberikan informasi mengenai pengajuan atau upaya hukum melalui lembaga OJK. Hal ini tentu tidak sejalan dengan pendapat Imam Syafi'í yang menghendaki bahwa pihak *rahin* (nasabah)lah yang berhak menjual barang jaminan gadai dan apabila pihak rahin tidak mau menjual langsung, penjualan dapat diwakilkan pada pihak yang dianggap adil. Dalam hal ini lembaga OJK dapat dianggap sebagai pihak yang bisa mewakili penjualan barang gadai. Dari fenomena tersebut, terlihat adanya ketidak-sesuaian beberapa hal terkait mekanisme penjualan atau pelelangan barang gadai di BSM KCP Kopo dengan konsep penjualan gadai menurut Imam Syafi'í.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mengenai jual beli lelang barang gadai menurut pendapat Imam Syafi'í.
- b. Untuk mengetahui mekanisme jual beli lelang barang gadai pada produk gadai syariah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo.

Untuk mengetahui tinjauan jual beli lelang menurut Imam Syafi'í terhadap pelaksanaan jual beli lelang pada produk Gadai Syariah di BSM KCP Kopo.

B. Landasan Teori

Biografi Imam Syafi'í

¹http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Asy-Syafi'i diakses pada tanggal 15 September 2014.

² Muhammad Jawad Al Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Pustaka Ilmu, Bandung, 1997 :Hal. 334.

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke Rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke Makkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.³

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' (الموطى) karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Makkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Makkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Makkah, namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya.⁴

Kehidupan Imam Syafi'i senantiasa berpindah-pindah, sehingga di setiap tempat banyak penganutnya, maka lambat laun madzhab Syafi'i dapat berkembang dengan pesatnya, terlebih lagi murid-murid beliau angkat giat dalam mengembangkan madzhab gurunya tersebut. Madzhab Syafi'i tersiar dan berkembang pula di negara-negara Islam sebelah timur, kemudian berkembang sedikit demi sedikit ke lain negeri. Adapun sekarang umumnya pengikut Madzhab Syafi'i terdapat di Mesir, Palestina, Armenia, Ceylon, sebagian penduduk Persia, Tiongkok, Philipina, Indonesia, Australia, Aden dan sebagian penduduk di Asia. Di India terdapat banyak pengikut Madzhab Syafi'i juga di Syam, kira-kira seperempat dari jumlah penduduknya mengikuti Madzhab Syafi'i.⁵

Imam Syafi'i adalah seorang imam madzhab yang terkenal dalam sejarah Islam, seorang pakar ilmu pengetahuan agama yang luas dan memiliki kepandaian yang luar biasa, sehingga ia mampu merumuskan kaidah-kaidah yang dapat dipakai sebagai metode istimbath, sebagaimana yang termaktub dalam karyanya yang terkenal yaitu "Ar-Risalah".

Pegadaian Menurut Imam Syafi'í

Rahn dalam lingkup pemikiran Imam Syafi'í juga dapat diartikan dengan menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai dalam pandangan hukum untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian

³Departemen Agama RI, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 1984), hlm. 76.

⁴ K.H. Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 152

⁵ K.H., Moenawir Chalil, *Op.Cit.*, hlm. 244.

utang dari benda itu.⁶ Dengan kata lain, Imam Syafi'i dalam mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

Imam Syafi'i mempunyai pandangan, seorang murtahin pada saat terjadi transaksi gadai, tidak boleh membuat persyaratan kepada rahin yang berisi bahwa rahin mengizinkan murtahin untuk memanfaatkan barang gadai. Dalam pandangan Syafi'i, akad gadai yang mensyaratkan bagi murtahin untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, maka syarat yang demikian batal. Karena menurutnya apabila barang gadai itu dimanfaatkan maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diizinkan dan diridloi pemilik barang. Karena pemilik barang tersebut terpaksa dalam memberikan ridlo dan izin. Artinya bahwa izin yang diberikan oleh rahin itu dalam keadaan terpaksa karena khawatir tidak mendapat hutang. Akan tetapi Syafi'i memperkenankan murtahin memanfaatkan barang gadai jika rahin memberikan izin pada waktu belum terjadinya akad gadai.

Logika Syafi'i adalah karena izin yang diberikan oleh rahin itu tidak dalam keadaan terpaksa. Dengan demikian yang dijadikan ukuran oleh Syafi'i adalah soal sebelum akad dan soal sesudah akad. Kriteria yang dikemukakan Syafi'i itu bisa dipahami, karena antara izin yang diberikan sebelum akad dan sesudah akad, serta antara keterpaksaan dengan tidak terpaksa, batasnya sangat jelas, artinya kriteria tersebut sangat mempengaruhi ahkam al-khamsah. Disamping itu, dapat dipahami pula pendapat Syafi'i yang menganggap murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Terhadap masalah ini pendapat Syafi'i masih relevan dengan fungsinya barang gadai sebagai jaminan utang dan bukan sebagai pemanfaatan.

Pelelangan Barang Jaminan Gadai di Bank Syariah Menurut Perspektif Imam Syafi'i

Jual beli lelang barang jaminan gadai menurut Imam Syafi'i, hal ini dilakukan apabila benar-benar pihak berutang sudah tidak mampu membayar dan dianggap *muflis* / مفلس atau pailit oleh hakim. Dalam kitab *Al Umm*, Imam Syafi'i memadankan pelelangan dan proses lelang ini dengan *bay` muzayadah* / بيع المزيدة, yang diartikan sebagai suatu metode penjualan barang dan atau jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi. Pada *Bay` muzayadah* ini, penjual akan menawarkan barang dengan sejumlah pembeli yang akan bersaing untuk menawarkan harga yang tertinggi. Proses ini berakhir dengan dilakukannya penjualan oleh penjual kepada penawar yang tertinggi dengan terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.⁷

Jual beli secara lelang menurut Imam Syafi'i tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai` muzayadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzayadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.⁸

⁶Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu* Volume 181, Darul Fiqr, Damaskus, 1985, hlm. 71.

⁷Muhammad Idris Asy Syafi, *Al Umm* Volume IV, Op-Cit, hlm. 201.

⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, Beirut Libanon, 1992, hlm. 162

Lebih jelasnya, praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori: *Pertama*; Bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya. *Kedua*; Bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama, sebagaimana analogi hadits Fathimah binti Qais ketika melaporkan kepada Nabi bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm telah meminangnya, maka karena tidak ada indikasi persetujuan darinya terhadap pinangan tersebut, beliau menawarkan padanya untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. *Ketiga*; Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka menurut Imam Syafi'í tetap tidak diperkenankan untuk ditawarkan orang lain.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Transaksi jual beli lelang yang terjadi di BSM KCP Kopo pada produk gadai dilakukan berdasarkan mekanisme harga dan peraturan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk. 06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam persepektif Imam Syafi'í hal tersebut sesuai dengan mekanisme pasar menurut ajaran Islam. Dalam nilai-nilai ekonomi Islam, memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Karena, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula dengan harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau malah terpaksa tetap bertransaksi dengan mengalami kerugian.

Jual beli secara lelang telah ada sejak masa Rasulullah SAW masih hidup dan telah dilaksanakannya secara terang-terangan di depan umum (para sahabat) untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin membeli sesuatu barang yang akan dilelang Rasulullah sendiri. Dengan demikian jelas bahwa praktik jual beli sistem lelang telah adadan berkembang sejak masa Rasulullah untuk memberikan suatu kebijaksanaan dalam bidang ekonomi. Hal ini sesuai dengan proses pelelangan barang jaminan gadai di BSM KCP Kopo yang mengumumkan pelelangan barang jaminan gadai kepada publik, baik secara langsung maupun melalui media.

Imam Syafi'í berpendapat bahwa semua pihak tidak berkenan menetapkan harga pasalnya hanya Allah SWT yang dapat menentukan harga, kondisi seperti ini sama dengan pendapat dari pemikir-pemikir Islam yang lain. Menurutnya harga merupakan ketentuan Allah. Maksudnya adalah harga akan terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku disuatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu sendiri. Secara umum harga yang adil dalam proses pelelangan barang jaminan gadai ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak baik pihak BSM maupun pihak yang lain. Harga dalam proses pelelangan tersebut harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu pihak BSM penjual memperoleh keuntungan yang normal dan dapat menutupi piutang nasabah gadai yang jatuh tempo dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Dalam konsep harga lelang di BSM KCP Kopo yang digunakan adalah harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga limit hal ini memang sesuai

dengan konsep pelelangan menurut Imam Syafi'i walaupun harga ditentukan tidak membiarkan harga pada mekanisme pasar pada umumnya. Akan tetapi, penentuan harga yang dilakukan dalam pelelangan menuju pada konsep keadilan dengan tujuan untuk melindungi penjual maupun pembeli supaya tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

Pelelangan menurut Imam Syafi'i dalam menentukan harga dalam praktik lelang harga harus menuju pada keadilan. Sama dengan penentuan harga pada umumnya harga ditentukan oleh pasar. Dalam lelang di BSM juga dapat disebut sebagai pasar lelang (*action market*). Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal. Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti siperjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (*reservation price*) biasanya disebut sebagai Harga Limit Lelang (HLL) : bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auktion ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*) yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri di antara mereka. Penawaran curang seperti itu disebut penawaran *cincai* (*collusive bidding*). Pembatasan harga terendah juga dilakukan untuk mencegah permainan curang antara Penjual Lelang (Kuasa Penjual) dan Pembeli yang akan merugikan pemilik barang yang dalam hal ini adalah pihak BSM sebagai *murtahin*.

Adapun klasifikasi harga yang menjadi patokan dalam menentukan Harga Penawaran Lelang (HPL) : Bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan) serta animo pembeli pada marhun lelang tersebut pada saat lelang. Lelang seperti ini dipakai pula dalam praktik penjualan saham di bursa efek, yakni penjual dapat menawarkan harga yang diinginkan, tetapi jika tidak ada pembeli, penjual dapat menurunkan harganya sampai terjadi kesepakatan. Konsep harga dalam sistem lelang ini mengacu pada harga pasar. Dan proses penetapan harga dilakukan oleh juru lelang yang bertugas di balai lelang. Sehingga konsep harga dalam sistem lelang tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan hukum perjanjian jual beli menurut Imam Syafi'i itu sudah lahir pada detik terciptanya "*sepakat*" mengenai barang dan harga, maka dari itu terjadilah jual beli yang sah.

Menurut Imam Syafi'i barang gadaian dipandang sebagai amanah dalam tangan yang menerima gadai, sama dengan amanah-amanah lain. Ia tidak membayar kalau rusak terkecuali karena gangguannya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa barang itu hanya semata sangkut-paut dengan hutang untuk pembayaran hutang itu dengan dijual apabila hutang tidak dibayar dan orang yang pegang gadai didahulukan dari kreditur lain.

Apa yang dilakukan oleh manajemen BSM KCP Kopo secara konseptual tidak bertentangan dengan pegadaian menurut Imam Syafi'i. Karena pada prinsipnya, BSM KCP Kopo telah menjalankan kewajibannya yaitu menjaga barang gadai dengan menahan dan tidak menjual atau memanfaatkannya selama kontrak gadai berlangsung. Berdasarkan praktik lelang tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelelangan di BSM KCP Kopo sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak bertentangan dan sejalan dengan konsep jual beli lelang menurut Imam Syafi'i.

D. Kesimpulan

Jual Beli Lelang Barang Gadai menurut pendapat Imam Syafi'í merupakan suatu bentuk jual beli yang diperbolehkan secara syar'í dengan teknis penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Penentuan harga didasarkan kepada qimah al adl atau penentuan harga yang adil yang dilakukan oleh juru lelang atas permintaan penjual dengan melihat keadaan fisik barang lelang sebagai salah satu syarat pelelangan baik berupa harga naik maupun harga turun. Menjual barang gadai tanpa seijin rahin menurut Imam Syafi'í hukumnya tergantung kepada pemilik barang, apabila ketika pemilik barang mengetahui kemudian menyetujui maka sah penjualan barang gadai tersebut, apabila tidak maka batal dan tidak sah.

Mekanisme jual beli lelang barang gadai pada produk gadai syariah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo dilakukan ketika nasabah gadai tidak dapat membayar piutang gadai kepada pihak BSM pada saat jatuh tempo perjanjian gadai tanpa izin dan memberitahu pihak rahin.. Hal ini dilakukan berdasarkan mekanisme harga dan peraturan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk. 06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Tinjauan Jual Beli Lelang Menurut Imam Syafi'í Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Lelang Pada Produk Gadai Syariah di BSM KCP Kopo berdasarkan praktik lelang yang terjadi dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelelangan di BSM KCP Kopo sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak bertentangan dan sejalan dengan konsep jual beli lelang menurut Imam Syafi'í.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hafiz Anhory, A.Z., *Fiqih Islam lil Muamalah*, Babussalam, Mesir, t.th.
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad III* Hadits No.11.911. Darul ma'arif, Kairo, tt.
- H. Asmuni Mth., MA, *Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi*, Lentera Ilmu, Surabaya, 2005.
- Ibnu Qudamah, *Al Mugny*, Darul Maarif, Mesir, 1992.
- Ibnu Utsaimin, *asy-Syarhul Mumti'* Jilid 9, *Darul Fiqr*, Beirut, t.th.
- Imam Az- Zabidi, *Ringkasan Hadits Shahih Al Bukhari*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002.
- Imam asy-Syāfi'ī, *al-Umm Volume III*, Dār al-Fikr, Beirut, 1981.
- K.H. Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994.
- K.H.E., Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab-Madzhab*, CV. Sinar Baru, Bandung 1986.
- MUI Pusat, *Kumpulan Fatwa DSN-MUI*, Direktorat Jendral Bidang Muamalah Departemen Agama RI, Jakarta, 2007.

Muhammad Az-Zaila'i, *Tabyin Al-Haqaiq* Vol. IV, Darul Ma'arif, Kairo, t.th.

Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1976.

Muhammad Jawad Al Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Pustaka Ilmu, Bandung, 1997.

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru al-aliyyul Qadir li Ikhtisari Tafsir ibnu katsir*, Jilid I (penerjemah : Drs, Syihabuddin), Shafar 1420 H-Juni 1999 M.

Muhammad Natsir, *Metode Penelitian*, CV Bumi Aksara, Jakarta, 2000.

Muhammad Syatha Ad-Dimyati, *I'annah At-Talibin*, Juz I, Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, 1942.

http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Asy-Syafi'i.

<https://bersukacitalah.wordpress.com/tag/tahap-tahap-analisis-kualitatif/>

